



**PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1205012802800004, tempat dan tanggal lahir Turangi, 28 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;  
dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pulau Rambung, 07 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan pria serta orangtua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 12 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan perkara Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/41/II2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Februari 2003 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut;

Shella Fadilla binti Sukabudi, Tempat/Tanggal lahir Boyan 13 November 2003, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman Kabupaten Langkat;

dengan Calon Suami :

Suparmin bin Samsul Sembiring, Tempat/Tanggal lahir : Lau Gambir, 14/06/1999 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman Dusun Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Samsul Sembiring bin Menang Sembiring, tempat dan tanggal lahir : Lau Gambir, 27/07/1952 umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Sarinem Br Sembiring binti Cerdik Sembiring tempat dan tanggal lahir : Lau Gambir, 23/04/1943, umur 78 tahun, agama Islam,

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat Nomor : SP-294/Kua.02.02.01/BA.00/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 1 tahun telah berpacaran bahkan Shella Fadilla binti Sukabudi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Suparmin bin Samsul Sembiring sehingga hamil 2 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;
10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Shella Fadilla binti Sukabudi untuk menikah dengan Suparmin bin Samsul Sembiring;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon mempelai wanita bernama Shella Fadilla binti Sukabudi, Tempat/Tanggal lahir Boyan 13 November 2003, (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shella Fadilla binti Sukabudi adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Shella Fadilla sudah tamat belajar dari SMP dan lanjut sekolah ke SMA namun sampai sekarang ijazah SMA belum keluar;
- Bahwa Shella Fadilla ingin menikah dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Suparmin bin Samsul Sembiring;
- Bahwa Shella Fadilla kenal dengan Suparmin sejak 2 SMA dan berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpacaran antara Shella Fadilla dan Suparmin sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali di hotel dan saat ini Shella Fadilla sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami Shella Fadilla siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah melamar Shella Fadilla pada tanggal 13 Juni 2021 dengan mahar berupa cincin;
- Bahwa Shella Fadilla telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Shella Fadilla telah siap lahir batin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Shella Fadilla dan Suparmin tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Shella Fadilla berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai wanita dan pria telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Shella Fadilla menikah dengan Suparmin adalah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon mempelai pria bernama Suparmin bin Samsul Sembiring, Tempat/Tanggal lahir : Lau

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, 14 Juni 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Suparmin bin Samsul Sembiring adalah calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Suparmin kenal dan berpacaran dengan Shella Fadilla sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran antara Suparmin dan Shella Fadilla sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali di hotel dan saat ini Shella Fadilla sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa Suparmin sudah melamar Shella Fadilla pada tanggal 13 Juni 2021 untuk menjadi isteri dengan mahar berupa cincin seberat 3 gram;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa antara Suparmin dan Shella Fadilla tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Suparmin berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Suparmin telah siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Suparmin sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Shella Fadilla menikah dengan Suparmin atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon mempelai pria bernama Samsul Sembiring bin Menang Sembiring, tempat dan tanggal lahir : Lau Gambir, 27 Juli 1952 umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Samsul Sembiring bin Menang Sembiring adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Shella Fadilla dengan anak kandung Samsul Sembiring bin Menang Sembiring yang bernama Suparmin;
- Bahwa Suparmin kenal dengan Shella Fadilla sudah lama dan keduanya saling mencintai dan berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui pernikahan tersebut dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Suparmin siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah melamar Shella Fadilla pada bulan Juni 2021 dengan mahar berupa cincin;
- Bahwa Suparmin berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula dengan calon isterinya berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Suparmin dan Shella Fadilla tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Suparmin telah siap secara mental dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Suparmin bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Shella Fadilla menikah dengan Suparmin atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsul Sembiring siap dan bertanggung jawab untuk membimbing Suparmin dan Shella Fadilla terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon mempelai pria bernama Sarinem Br Sembiring binti Cerdik Sembiring, tempat dan tanggal lahir : Lau Gambir, 23 April 1943, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Barat, Desa Simpang Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Sarinem Br Sembiring binti Cerdik Sembiring adalah Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Shella Fadilla dengan anak kandung Sarinem Br Sembiring binti Cerdik Sembiring bernama Suparmin;
- Bahwa Suparmin kenal dan berpacaran dengan Shella Fadilla sejak 1 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan keduanya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Shella Fadilla sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Suparmin dan Shella Fadilla tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Suparmin telah siap secara mental dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Suparmin berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula dengan calon isterinya berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparmin bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Shella Fadilla menikah dengan Suparmin atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Sarinem Br Sembiring binti Cerdik Sembiring akan bertanggung jawab untuk membimbing Suparmin dan Shella Fadilla terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205012802800004 atas nama Sukabudi (Pemohon I), yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 24 April 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205014706820008 atas nama Suwarni (Pemohon II), dikeluarkan di Langkat pada tanggal 11 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 72/41/II/2003 tanggal 25 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No.1205010908100004 atas nama Sukabudi (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-18022014-0034 atas nama Shella Fadilla, tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Shella Fadilla, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bahorok, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga No.1205012002080020 atas nama Samsul Sembiring sebagai Kepala Keluarga, tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205010701980002 atas nama Suparmin, yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 30 Nopember 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: SP-294/Kua.02.02.01/BA.00/07/2021, tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama: Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shella Fadilla umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon suaminya yang beragama Islam bernama Suparmin;
- Bahwa Shella Fadilla sudah pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Shella Fadilla kenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Shella Fadilla sudah hamil;
- Bahwa calon suami Shella Fadilla sudah pernah melamar Shella Fadilla pada bulan Juni 2021 untuk menjadi isteri dan saksi ikut dalam acara lamaran tersebut;
- Bahwa antara Shella Fadilla dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Shella Fadilla sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon pria sama-sama setuju dan merestui keduanya untuk menikah yang akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Shella Fadilla dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2. Nama: Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Shella Fadilla akan menikah dengan laki-laki bernama Suparmin;
- Bahwa Shella Fadilla kenal dengan Suparmin sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Shella Fadilla sudah hamil;
- Bahwa calon suami Shella Fadilla sudah melamar Shella Fadilla pada bulan 13 Juni 2021 untuk menjadi isteri dan saksi ikut dalam acara lamaran tersebut;
- Bahwa antara Shella Fadilla dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Shella Fadilla sudah siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah merestui hubungan keduanya untuk menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Shella Fadilla dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan secara lengkap telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi kawin, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Shella Fadilla binti Sukabudi dan Suparmin bin Samsul Sembiring sebagai kedua calon mempelai wanita dan pria, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Shella Fadilla binti Sukabudi masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Shella Fadilla binti Sukabudi adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ini. Bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti P.10 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga mempunyai isteri bernama Suwarni (Pemohon II) dan mempunyai beberapa anak diantaranya bernama Shella Fadilla;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shella Fadilla lahir tanggal 13 November 2003 dan saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 membuktikan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Samsul Sembiring bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai isteri bernama Sarinem Br Sembiring serta mempunyai anak bernama Suparmin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 membuktikan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Suparmin lahir tanggal 14 Juni 1999 dan saat ini sudah berusia 22 tahun, serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shella Fadilla sedang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 membuktikan bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Shella Fadilla binti Sukabudi akan menikah dengan calon suaminya bernama Suparmin bin Samsul Sembiring dikarenakan telah menjalin hubungan sangat erat selama 1 tahun dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan. Kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon mempelai wanita dan pria, orangtua calon mempelai pria serta didukung dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan mempunyai anak bernama Shella Fadilla binti Sukabudi yang sampai saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Suparmin bin Samsul Sembiring dan keduanya berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama berpacaran anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa antara Shella Fadilla binti Sukabudi dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Shella Fadilla binti Sukabudi berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Shella Fadilla binti Sukabudi dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Shella Fadilla binti Sukabudi hanya kurang satu syarat yaitu umur calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah dewasa dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berpacaran selama 1 tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan serta keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memnuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

دء المفاسء مقءم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Shella Fadilla binti Sukabudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suparmin bin Samsul Sembiring;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Shella Fadilla binti Sukabudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suparmin bin Samsul Sembiring;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 12 Juli 2021, dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | Rp500.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6 Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)